

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN ILIR TIMUR III  
PALEMBANG**

**Fadilah Aidil Fitri<sup>1</sup>, Mulayanto<sup>2</sup>, Yumnaini<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

<sup>2</sup>Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

***ABSTRACT***

*The problem raised in the study was domestic violence, in terms of the background of the occurrence of domestic violence in Ilir Timur III subdistrict Palembang. This study uses the concept of domestic violence Moeti Hadiati Soeroso. The method used in this study was descriptive qualitative with 6 informants of victims of violence, 4 supporting informants, 5 key informants. This study involved observation, in depth interviews and documentation. The result of this study are able to find out what lies behind domestic violence that occurs in Palembang with the concept of the background of domestic violence namely infidelity, economics, child problems, selfishness and parental problems. There also forms of domestic violence, psychological violence and sexual violence.*

INFORMASI ARTIKEL	
<i>Sejarah Artikel</i>	:
Diterima	: 01 Juni 2020
Disetujui	: 01 September 2020
Alamat Email:	
Correspondence Author: Fadilah Aidil Fitri	
ISSN (PRINT) : 1412 – 1411	
ISSN (ONLINE) : 2722-7057	

**Keyword:** *Violence and Household.*

## **ABSTRAK**

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, fokus isu pada latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan di Kecamatan Ilir Timur III Palembang. Penelitian ini menggunakan konsep kekerasan dalam rumah tangga Moerti Hadiati Soeroso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan informan 6 korban kekerasan, 4 informan pendukung dan 5 informan kunci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasil penelitian mengetahui apa yang menjadi latar belakang KDRT yaitu perselingkuhan, ekonomi, masalah anak, suami egois, dan faktor orang tua. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan fisik, ekonomi, psikis serta kekerasan seksual.

**Kata kunci:** Kekerasan dan Rumah Tangga.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman dan tentram merupakan keinginan setiap orang baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini kita perhatikan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Rumah tangga merupakan suatu kelompok manusia atau individu yang bersatu dengan dasar ikatan hukum dan agama serta memiliki tujuan utama yang sama untuk membentuk keluarga yang harmonis, Rumah tangga juga diartikan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang damai tentu harapan dari semua orang, untuk mewujudkan hal tersebut bergantung kepada setiap individu yang ada dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam perilaku, sikap dan kontrol diri disetiap orang dalam rumah tangga tersebut. Keutuhan, kerukunan serta keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika sikap perilaku pengendalian diri tidak terkontrol, dan pada akhirnya

dapat menimbulkan kejahatan didalam rumah tangga sehingga menimbulkan rasa ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Rumah tangga merupakan susunan yang hidup sebagai pusat dari mana denyut-denyut pergaulan hidup menggetar. Dia adalah alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditujukan untuk mengekalkan keturunan. Kemudian terbentuk lah keluarga, yaitu suatu jamaah yang bulat dan sempurna. Bukan hanya sekedar tempat tinggal belaka tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa serta sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera (Sahli, 1994).

Menurut Lewin, manusia sebagian besar berupa perilaku yang dibentuk dari sejak kecil atau yang dibawa sejak dilahirkan berupa insting-insting dan juga dibentuk dari hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya, perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri serta lingkungan individu tersebut berada dan perilaku manusia itu didorong oleh maksud tertentu (Jalaludin, 2007)

Kekerasan merupakan bentuk tindak perilaku yang bertujuan dan bermaksud untuk melukai seseorang secara fisik dan psikologis, perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal ditujukan kepada diri sendiri, orang lain bahkan

disekitar lingkungannya (Dermawan & Rusdi, 2013). Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Palembang sering kita jumpai diberbagai macam media cetak ataupun media elektronik. Kekerasan dalam rumah tangga sebagian masyarakat menganggap hal yang pribadi, akan tetapi sejak disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004), maka pemerintah berkewajiban dalam mengupayakan pencegahan dan perlindungan terhadap setiap warga Negara. Untuk mencegah kejahatan didalam rumah tangga terdapat UU yang menyatakan tentang rumah tangga yaitu, Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta ( Pasal 44 ayat 1 UU KDRT) dan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta ( Pasal 44 ayat 4 UU KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang terjadi didalam rumah tangga yang dilakukan dengan lawan jenis kelamin sehingga menimbulkan penderitaan terutama perempuan dalam bentuk domestik maupun publik. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan secara seksual,

fisik, psikologis dan penelantaran lainnya termasuk ancaman melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan secara hukum dalam ranah rumah tangga (Mufidah, 2008).

Ada banyak penelitian yang mengangkat isu KDRT ini, fokus penelitiannya juga beragam ada kajian tentang KDRT dalam perspektif islam, penegakan hukum dan KDRT, KDRT perspektif psikologi dan edukasi, KDRT isu kesehatan global, faktor penyebab KDRT, bias gender dalam rumah tangga dan banyak lagi isu lainnya (Asmarany, 2008; Aziz, 2017; Puspita Dewi & Hartini, 2017; Ramadani & Yuliani, 2017).

*Womens Crisis Center* (WCC) Palembang mencatat data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan pada 2016 terjadi sebanyak 202 kasus, yang terdiri dari 75 kasus kekerasan seksual, 67 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan 32 kasus kekerasan dalam berpacaran, 4 kasus perdagangan perempuan dan sisa 24 kasus dengan berbagai motif. Sepanjang tahun 2017 WCC Palembang mendampingi 187 kasus kekerasan pada perempuan, yang terdiri dari 63 kasus pemerkosaan dan pelecehan seks sual, 57 kasus KDRT, 39 kasus kekerasan berpacaran, 1 kasus perdagangan perempuan dan kekerasan lainnya 22 kasus. Pada tahun 2018 terdapat beragam kasus intimidasi perempuan yaitu sebanyak 95 kasus, diantaranya 24 kasus adalah KDRT (Agri, 2018).

Laporan kasus kekerasan tetap ada

disetiap tahun, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga, laporan kasus pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2018, tetapi tetap saja kasus

kekerasan tidak pernah hilang dan selalu ada disetiap tahunnya. Berikut tabel jumlah kasus kekerasan dari tahun 2017-2018:

**Tabel 1.** Jumlah Laporan Kasus Kekerasan

<b>2017</b>	<b>2018</b>
Januari 5 Kasus	Januari 5 Kasus
Febuari 5 Kasus	Febuari 2 Kasus
Maret 9 Kasus	Maret 2 Kasus
April 9 Kasus	April 2 Kasus
Mei 10 Kasus	Mei 1 Kasus
Juni 6 Kasus	Juni 2 Kasus
Juli 3 Kasus	Juli 3 Kasus
Agustus 4 Kasus	Agustus 9 Kasus
September 6 Kasus	September 7 Kasus
Oktober 5 Kasus	
<b>77 Kasus</b>	<b>33 Kasus</b>

*Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Palembang setiap tahunnya selalu ada laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Laporan tahun 2019 untuk saat ini belum mendapatkan jumlah pasti laporan kasus.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat di Polsekta IT Palembang yaitu tahun 2017 terdapat 3 laporan kasus pada Febuari 2017 terdapat 1 kasus dengan tindak kekerasan korban dipukul berulang-ulang, Mei 2017 terdapat 1 kasus dengan korban mendapatkan perilaku kekerasan ditendang dan pada agustus terdapat 1 laporan dengan korban dicakar dan dipukuli. Tahun 2018 kasus laporan kekerasan dalam

rumah tangga bertambah yaitu 7 kasus, Januari 1 kasus dengan korban dipukuli menggunakan tangan kosong, Febuari 1 kasus korban diseret sehingga mengalami luka-luka memar, maret 1 kasus korban didorong dan ditarik sehingga terbentur dinding, Agustus 1 kasus korban dipukuli dibagian kening dan September 1 kasus korban dipukul menggunakan helm dan potongan paralon ledeng (Sumber : Kanit Reserse Kapolsekta IT Palembang, 5 febuari 2019 pukul 10.00).

Dari data laporan kasus diatas mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Dapat dilihat bahwa kasus kekerasan dalam ruamh tangga akan selalu

ada tetapi kebanyakan dari sebagian orang memilih untuk tidak melaporkan kasusnya karena alasan tertentu. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut rata-rata yang menjadi korban adalah perempuan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di alami Ibu Devi 32 tahun alamat Jalan Slamet Riadi Kecamatan Ilir Timur III Palembang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami. Korban mendapat perlakuan kekerasan dengan dicekik, dijambak dan diancam dengan senjata tajam dengan perkara pelaku atau suami korban salah paham saat pelaku meminta kunci mobil kepada korban tetapi tidak diberikan sehingga pelaku menjadi marah-marah dan melakukan perilaku kekerasan dalam rumah tangga kepada korban (Polsekta IT Palembang).

Kasus kekerasan selanjutnya Eny 27 Tahun alamat jalan seduduk putih RT 23 Kecamatan Ilir Timur III Palembang. Mendapat tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan permasalahan yang dianggap salah paham, korban menanyakan perempuan yang ada di Facebook suaminya. Tetapi suami malah melontarkan cakaran hingga memukuli korban.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap pasangan terkadang menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat kepermukaan. Meskipun kesadaran terhadap kekerasan terhadap pasangan berlangsung setiap saat fenomena KDRT diidentikkan dengan sifat permasalahan yang privat. Dari pandangan tersebut kekerasan terlihat sebagai tanggung jawab

pribadi dan korban sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial (Sutrisminah, 2012). Dapat dilihat dari laporan-laporan kasus kekerasan disetiap tahun selalu ada laporan kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatnya laporan kasus KDRT di kepolisian dengan berbagai macam jenis peristiwa yang dilakukan pelaku kepada korban. Suami dan istri didalam keluarga seharusnya saling mengayomi bahterah rumah tangga hingga menjadi keluarga yang harmonis, tetapi fakta yang terjadi salah satu dari anggota keluarga melakukan perbuatan menyimpang yang merugikan anggota keluarga lain dengan melakukan tindakan kekerasan. sehingga membuat korban menjadi merasa tersakiti tersakiti dan menimbulkan trauma pada dirinya.

Pemaparan diatas peneliti akan mencoba melakukan penelitian terhadap Kekerasan dalam rumah tangga mengenai apakah yang menyebabkan tindak kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah adanya tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki atau perempuan terhadap korban didalam rumah tangga sehingga membuat salah satu dari individu atau korban tersebut merasa tidak aman dan nyaman didalam rumah tangga yang seharusnya memberi kenyamanan. Maka dapat dirumuskan masalah utama penelitian adalah “Bagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur III Palembang ?”.

Untuk dapat menjawab masalah utama pada penelitian tersebut maka dapat diturunkan menjadi pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut: Apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimana bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan merupakan pemanfaatan fisik serta kekuasaan, tindakan pada diri sendiri, individu maupun sekelompok atau masyarakat yang menyebabkan timbulnya trauma, bentuk memar pada korban serta kerugian pada psikologis bahkan menyebabkan kematian (Bagong et al., 2000).

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (2004) pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan yang menyebabkan kesengsaraan serta penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk sebagai ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan serta perampasan kemerdekaan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga akan dikenai sanksi dengan ketentuan pidana dalam pasal 44 (UU Nomor 23 Tahun 2004 (2004)). "Pasal 44 (1) setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga pidana

penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), (2) yang menyebabkan korban jatuh sakit dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda Rp. 30.000.000,00, (3) dimana menyebabkan kematian pada korban dipidana penjara selama lima belas tahun dan denda Rp. 45.000.000,00, (4) dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau dengan denda paling banyak Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).

Terdapat 3 (tiga) Mazhab yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu mazhab tersebut mazhab Sosiologis. Mazhab sosiologis melihat faktor utama penyebab dari kejahatan adalah tingkatan penjahat dan lingkungannya yang tidak menguntungkan, watak, pendidikan, keadaan ekonomi. Kejadian-kejadian dan lingkungan silih berganti atau bersamaan berpengaruh terhadap seseorang (Soeroso, 2010).

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu masalah keuangan, cemburu/Selingkuh, masalah anak, suami mau menang sendiri, masalah masa lalu, serta masalah orang tua (Soeroso, 2010).

Tindakan kekerasan yang dilakukan atau didapatkan oleh lawan jenis. Dilakukan suami terhadap istri maupun istri terhadap

suami. Namun KDRT lebih dominan didapatkan perempuan (istri) yang menjadi korban, jarang ditemukan laki-laki (suami) yang menjadi korban walaupun ada sekalipun. KDRT juga menimbulkan kesengsaraan secara psikologis, fisik, penelantaran serta membuat korban menjadi trauma.

Pelaku kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga mempunyai ciri-ciri, ciri tersebut dapat dilihat dari pelaku ataupun korban, ciri tersebut adalah pertama, memiliki ciri sifat tradisional atau percaya pada kekuasaan laki-laki, kedua menyalahkan orang lain sebagai penyebab kemarahan, ketiga memiliki kecemburuan yang berlebihan atau diluar batas dan yang keempat menjadikan banyak beban pikiran sebagai alasan untuk melakukan kekerasan pada perempuan (Soeroso, 2010).

### **Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menurut Soeroso (2010), kasus yang pernah terjadi terdapat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi kekerasan fisik, ekonomi, dan psikis (Abdurrachman, 2010; Asmarany, 2008; Rofiah, 2017). Diantara bentuk-bentuk kekerasan itu ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta kekerasan ekonomi.

Bentuk lain dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai wujud emosional spontan merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada rencana terlebih dahulu dan terjadi secara spontan dan dari latar belakang peristiwa.

Tetapi pada fakta yang terjadi merasa tersinggung serta pada situasi yang tidak diinginkan ledakan emosi yang timbul sangat cepat membuat akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh faktor emosi yang memuncak dan memberikan reaksi keras berupa penganiayaan atau pembunuhan pada anggota keluarga lainnya (Soeroso, 2010).

### **Pernikahan**

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 (1974), pengertian dari pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah serta membangun masyarakat yang bersih (Al-Utsaimin, 2009).

Tujuan pernikahan (Soeroso, 2010) merupakan membina dan menciptakan keluarga yang bahagiah lahir batin. Pernikahan merupakan ikatan yang sakral serta harus saling menghormati antara suami dan istri, menjaga komunikasi yang baik dan saling menghargai perbedaan guna untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga kekal.

Sebab-sebab timbulnya masalah dalam keluarga atau dalam perkawinan bersumber dari suami isteri itu sendiri dan pengaruh negatif dari orang tuasalah satu atau kedua pihak suami isteri. Timbulnya kegoncangan yang bersumber dari perkawin



antara lain : (1) Kurang adanya saling perhatian diantara suami istri (2) Saling mencurigai diantara pihak (3) Adanya masalah tersembunyi antara isteri dan suami (4) Ketidak puasan terhadap pelayanan istri (5) Ketidak mampuan suami memimpin rumah tangga (6) Ketidak puasan istri terhadap pelayanan suaminya (7) Ketidak taatan isteri terhadap suaminya (8) Istri tidak mampu mengolah rumah tangganya (9) Suami tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani keluarganya (10) Ketidak percayaan suami terhadap istrinya (Daradjat, 1975).

Keberadaan perempuan korban dari kekerasan ternyata mempunyai karakter sifat yang heterogen. Hal tersebut terbukti dengan riwayat mereka dalam melangkah keperkawinan, pendapat perempuan korban kekerasan dimulai dari perkawinan terpaksa karena desakan orangtua, status usia masih dini saat perkawinan serta belum mempunyai pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Huda, 2002).

Menurut Jagger dan Rothanberg (Ollenburger & Moore, 1996) terdapat sifat-sifat mendasar penindasan wanita lebih besar dari pada bentuk-bentuk penindasan lain (ras, kelas) dalam berbagai hal:

1. Secara historis, wanita adalah kelompok pertama yang ditindas oleh kaum-kaum tertentu.
2. Didalam masyarakat penindasan terhadap wanita selalu ada.
3. Penindasan wanita merupakan bentuk penindasan yang sangat sulit dihilangkan melalui perubahan-

perubahan sosial lain.

4. Penindasan wanita dapat menimbulkan penderitaan berat bagi korban-korbannya.

Terdapat hak perempuan yang terkait dengan perannya sebagai seorang istri yaitu : pertama, hak untuk menentukan jarak lahiran anak dan kehamilan menyangkut kehamilan istri mempunyai hak karena perempuan yang mempunyai tubuh untuk hamil. Kedua, hak untuk menentukan kewarganegaraan. Ketiga, hak yang menyangkut harta, istri mempunyai hak dalam tindakan perdata seperti melakukan perjanjian dagang dengan pihak lain serta istri juga memiliki hak yang sama dengan dengan suami mengenai harta bersama. Keempat, hak untuk mengajukan perceraian, ini telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (1974) dengan syarat yang diatur dalam PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1975). Di dalamnya terdapat beberapa syarat cerai yaitu : salah satu pihak pemabuk dan suka berjudi, suami melakukan kekerasan serta karena perkecokan yang terus menerus sehingga kedua belah pihak tidak bisa disatukan lagi, suami melakukan perzinahan, suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa diketahui atau telah pisah (Khaleed, 2015; Mardiyati, 2015; Sukmawati, 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di

kota Palembang tepatnya di Kecamatan Ilir Timur III, di daerah utama seperti Kenten tepatnya di jalan Seduduk Putih, daerah Lemabang dan Kuto.

Data diambil melalui data primer dan data sekunder. Informan penelitian ada 15 (lima belas) orang terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Sedangkan data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi.

Untuk mengecek keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi data. Adapun analisis data dilakukan menurut konsep analisis domain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pertama, Dalam konsep kekerasan (Soeroso, 2010), Perselingkuhan menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang dinyatakan informan SD dan ES yang mempunyai persamaan yaitu keributan diawali karena suami berselingkuh, berharap suami akan berubah nyatanya tidak, suami tidak berubah bahkan informan ES menyatakan suaminya menjadi selingkuh secara terang-terangan saat ES telah mengetahui bahwa suaminya berselingkuh.

Kedua, permasalahan ekonomi juga menjadi faktor yang menyebabkan kesenjangan bahkan kekerasan dalam rumah

tangga, diantaranya suami berhenti bekerja atau di PHK sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan mahal dan biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki taraf hidup menengah kebawah yang dominan karena kepadatan suaminya sedikit dan istri menuntut lebih sehingga faktor dari tekanan tersebut suami stres dan melakukan penganiayaan terhadap istri dan anak.

Ketiga, Mengurus anak dengan baik hingga tumbuh besar merupakan harapan semua orang, namun tidak jarang terjadi perselisihan dalam rumah tangga oleh sebab perbedaan dalam cara mengurus anak seperti yang dinyatakan informan ES yang menyatakan bahwa suaminya berkata mengurus anak adalah tugas istri saja sedangkan suami tugasnya bekerja mencari uang. Prinsip yang seperti itu yang menimbulkan rasa tidak adil terhadap pasangan, hal sejenis dinyatakan FA bahwa dirinya tidak bekerja jadi dirinya harus mengurus anak dirumah dan melakukan pekerjaan rumah yang seharusnya dilakukan istrinya.

Keempat, faktor suami egois, Sifat ingin selalu dipatuhi membuat timbul terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagaimana menganggap dirinya adalah kepala keluarga didalam rumah tangga tersebut maka semua harus patuh dan tunduk kepada semua perintahnya. Dengan demikian muncul sebuah sifat egois serta tidak mau ditentang seperti yang dinyatakan informan SD. Sifat asli baru terlihat ketika sudah menikah sehingga menimbulkan rasa kecewa seperti yang

dinyatakan informan AI. Faktor sifat mau menang sendiri ini merupakan pemicu dari tindak kekerasan dalam rumah tangga jika antara suami dan istri tidak dapat meredakan situasi dan emosi masing-masing.

Faktor kelima, masalah orang tua, Masalah rumah tangga merupakan urusan pribadi antara suami dan istri tetapi sebagai orangtua merasa bertanggung jawab atas anaknya. Seperti yang dinyatakan informan ES menyatakan mertuanya memarahi suaminya ketika dalam rumah tangga anaknya melakukan tindak kekerasan tetapi tidak menerima karena merasa itu bukan urusan orang tua dan menganggap sudah menjadi urusan pribadinya dengan istri. Suami malah semakin menjadi melakukan tindak kekerasan karena menganggap istri melaporkan kejadian rumah tangganya kepada orang tua suami.

Keenam, faktor masa silam, Masa lalu merupakan pengalaman yang pernah terjadi atau pernah dialami seseorang, pengalaman baik maupun pengalaman buruk seseorang. Untuk ke jenjang pernikahan hendaknya perlu keterbukaan antara satu sama lain guna untuk meminimalisir keributan yang tidak diinginkan. Keterbukaan terhadap pasangan juga merupakan bentuk rasa simpati terhadap pasangan dan pasangan akan merasa lebih dihormati dengan tindakan saling terbuka. Jika diantara satu sama lain tidak adanya saling terbuka dan menyembunyikan apa yang telah terjadi yang dialami dimasa lalu tidak jarang pasangan tidak bisa menerima keadaan sehingga dapat menimbulkan keributan di dalam rumah tangga.

## **Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan**

Ada empat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dimulai dari kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual dan yang terakhir kekerasan psikis.

Pertama, kekerasan fisik pada umumnya merupakan kekerasan yang melibatkan kontak langsung kepada korban dengan motif dan bertujuan untuk menimbulkan cedera, penderitaan fisik, kerusakan pada tubuh dan perasaan intimidasi atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Tindakan yang dapat disebut dari kekerasan fisik adalah menampar, memukul, meludahi, menjambak, serta melukai dengan benda tumpul maupun benda tajam.

Seperti yang dinyatakan informan MG menyatakan:

*“Saya pernah dipukuli menggunakan helm, ditarik-tarik, didorong sampai badan saya terasa remuk. Semakin saya melakukan perlawanan semakin suami melakukan tindakan kekerasan. Yang punya salah dia dan dia juga yang menyiksa, terkadang sudah tidak tahan lagi tetapi karena demi anak dan masih memikirkan anak saja”* (Informan MG).

Kedua, kekerasan ekonomi merupakan tindakan seseorang yang menurut pandangan hukum yang memberikan kehidupan, perawatan yang mengakibatkan seseorang tersebut menjadi ketergantungan ekonomi dengan cara melarang serta

membatasi untuk bekerja yang layak diluar maupun dalam rumah sehingga korban berada didalam pengendalian orang tersebut. diantara bentuk kekerasan ekonomi ini adalah tidak diberikannya nafkah, mencuri uang istri, dan suami berpoya-poya.

ini seperti istri tidak dihargai dan kekerasan seksual sehingga menyebabkan trauma.

Ketiga, kekerasan psikis, kekerasan tidak hanya terpaku kepada kekerasan fisik saja tetapi banyak kasus khususnya dalam rumah tangga pelaku tidak melakukan tindakan kekerasan fisik atau pemukulan tetapi pelaku membuat korban mengalami penderitaan dengan ciri mengakibatkan ketakutan, hilang percaya diri, rasa tidak berdaya, trauma dan penderitaan psikis yang kuat. Kekerasan psikis lebih sulit terlihat dibandingkan dengan kekerasan fisik bahkan korban saja tidak menyadari kalau dirinya tersebut sedang mengalami kekerasan psikis. Diantara bentuk kekerasan

**Tabel 2. Jenis dan Bentuk KDRT di Kecamatan IT III**

No	Informan	Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan	Penjelasan
1	SD dan MG	Kekerasan fisik	Dipukul menggunakan benda dan ditampar	Informan SD dipukul menggunakan helm dan tongkat serta ditampar yang menimbulkan gigi patah bibir pecah. Informan MG juga dipukul menggunakan helm pada saat keributan terjadi. Membuat korban merasa sakit.
2	FN	Kekerasan fisik	Didorong	Informan didorong ke dinding saat keributan terjadi yang membuat informan menjadi merasa tersiksa.
3	ES	Kekerasan fisik	Ditendang	Ditendang dan dipukul hingga meninggalkan memar dibahu dan tidak hilang-hilang.
4	SD dan AI	Kekerasan ekonomi	Tidak diberi nafkah	Tidak diberi nafkah, suami Informan pengangguran sehingga membuat informan harus bekerja dan mencari uang tambahan sendiri.
5	ES	Kekerasan ekonomi	Mencuri uang istri	Suami informan mencuri uang di ATM hanya menyisahkan uang 100rb. Membuat informan merasa sedih dengan apa yang diperbuat suaminya
6	MG	Kekerasan ekonomi	Menghabiskan uang di luar rumah	Selalu mengatakan tidak punya uang tetapi selalu pergi setiap hari.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Pertama, kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang

dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri dan anak yang berdampak buruk pada fisik, psikis serta keharmonisan dalam rumah tangga. Sebagian besar dari korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan atau istri dan pelakunya

merupakan suami. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani dengan mudah karena korban sering menutupi dengan alasan demi kebaikan keluarga. Terdapat faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur III Palembang terdapat faktor yang menyebabkan tindak kekerasan. Faktor yang paling utama adalah kecemburuan atau perselingkuhan dan yang kedua faktor ekonomi. Kedua faktor tersebut yang menjadi sebab utama terjadinya tindak kekerasan dan disusul dengan faktor lain seperti masalah anak dan masalah orangtua.

Kedua, bentuk dari tindak kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga yakni, bentuk kekerasan yang utama terjadi adalah kekerasan fisik, disebut kekerasan fisik jika korban mendapat perlakuan didorong, diseret, dijambak, ditambar serta tindakan yang dapat mencederai fisik korban. Kekerasan fisik yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur III pelakunya adalah suami dan yang menjadi korban adalah istri, tetepi anak juga menjadi menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga ketika hendak meleraai masalah antara orangtuanya. Selanjut nya kekerasan ekonomi yang terjadi di Kecamatan Ilir Timur III, kekerasan ekonomi bukan hanya membuat seseorang menjadi ketergantungan hidup pada seorang tersebut tetapi dengan tidak memberikan nafka, membiarkan istri bekerja dan suami hanya berdiam diri juga merupakan bagian dari kekerasan ekonomi. Kekerasan psikis yang ditemukan di Kecamatan Ilir Timur III adalah adanya rasa trauma, sakit hati yang luar biasa

disebabkan oleh perkataan suami yang menghina fisik korban, berbicara menyesal menikah dengan korban dan hanya membuat susah merupakan kekerasan psikis karna menyebabkan korban menjadi trauma, tidak percaya diri serta membuat stres. Kekerasan psikis bukan terjadi pada isteri saja tetapi juga suami yang menjadi korban kekerasan psikis merasa tidak dihargai dan merasa selalu dihina membuat timbul perasaan sakit hati.

Saran dari penelitian ini, hendaklah didalam rumah tangga lebih menekankan komunikasih yang baik antara suami dan istri untuk menghindari kesalahpahaman serta setiap permasalahan baiknya diselesaikan dengan baik tidak menggunakan emosi agar mengurangi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai seorang keluarga hendaknya juga mengerti bagaimana posisi sebagai kepala keluarga serta tanggung jawab terhadap keluarga. Untuk korban kekerasan harusnya lebih bersifat terbuka dengan apa yang dialami agar bisa mendapat solusi dan tidak menyimpan permasalahan sendirian guna untuk mengurangi beban pada psikis korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Agri, B. (2018, October 8). KDRT Dominasi Angka Perceraian di Kota Palembang. *Detiksumsel.Com*.

- <https://detiksumsel.com/kdrt-dominasi-angka-perceraian-di-kota-palembang/>  
Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2009). *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah* (2nd ed.). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Asmarany, A. I. (2008). Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Psikologi*, 35(1), 1–20. <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7096>
- Aziz, A. (2017). ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 177–196. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>
- Bagong, S., Hariadi, S., Basuki, L., Nugroho, P., & Mustain, A. (2000). *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*. Lutfansah Mediatama.
- Daradjat, Z. (1975). *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*. Bulan Bintang.
- Dermawan, D., & Rusdi. (2013). *Keperawatan Jiwa: Konsep dan Kerangka Kerja Asuhan Keperawatan Jiwa*. CV. Gosyen Publishing.
- Huda, S. (2002). *Studi Agama-Agama: Wacana Pengantar Metodologis*. UIN Sunan Ampel Surabaya. <https://www.researchgate.net/publication/321361697>.
- Jalaludin, R. (2007). *Persepsi dalam Proses Belajar Mengajar*. Rajawali Press.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT*. Medpress Digital.
- Mardiyati, I. (2015). Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak. *Raheema*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.166>
- Mufidah, C. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Malang Press.
- Ollenburger, J., & Moore, H. A. (1996). *Sosiologi Wanita*. PT. Rineka cipta.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).
- PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 9 (1975).
- UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. 23 (2004).
- Puspita Dewi, I. D. A. D., & Hartini, N. (2017). Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.20473/jpkm.V2I12017.51-62>
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80. <https://doi.org/10.24893/jkma.9.2.80-87.2015>
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Sahli, M. (1994). *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan Bahagia.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika.
- Sukmawati, B. (2014). Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi*, 2(3), 205–218. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/pjps/article/view/2843>
- Sutrisminah, E. (2012). Dampak Kekerasan

pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>